



P U T U S A N

Nomor: 64/Pid.B/2013/PN.KPG.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 06 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Amabi, RT.32, RW. 07, Kel. Oebufu, Kec.
Oebobo, Kota Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan dan duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI dan terdalwa Wulan yulianti hetmina Alias WULAN (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat dibelakang rumah terdakwa tepatnya di Jln. Amabi Rt.32/Rw.07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MAPLONIA DONGI KOEHUAN Alias OMA", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban OMA datang ke rumah terdakwa untuk melihat anak saksi korban di Kolhua untuk merawatnya dan setelah sembuh saksi korban akan mengantarkan kembali anaknya tersebut ke rumah terdakwa, lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan berkata "Teo beta bawa IDO dulu ke Kolhua untuk urus dia, kalau dia su sembuh nanti beta datang antar kembali", namun dengan nada tinggi dan marah terdakwa membanting ember yang ada didepanya sambil berkata " lu ini sonde tau hargaai kotong lai disini lai ko lu sonde ada juga kotong urus anak ' lalu saksi korban menjawab "lu mau urus ini anak, beta sebagai mama beta sonde tenang tidur sonde sonu", kemudian terdakwa DESI langsung berdiri, mengambil ember yang digunakan untuk menimba air dan langsung mengayunkannya ke muka saksi korban, karena kaget saksi korban langsung menyilangkan tangannya sehingga ember tersebut mengenai lengan kanan saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa DESI menjambak rambut saksi korban dari depan sehingga saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut dan tiba-tiba dari arah belakang WULAN (dalam berkas terpisah) memukul pundak saksi korban dengan menggunakan piring yang berisi nasi sehingga saksi korban membalikkan wajah kebelakang sehingga terdakwa WULAN yang berdiri dibelakang saksi korban menjambak dan menarik baju saksi korban sambil memaki-maki "puki....pukimai.....puki benar " dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak "aduuu.....aduuuh ... kenapa bosong su pukul beta hanya mau bawa beta punya anak kenapa bosong bikin beta begini" sambil terdakwa WULAN terus menjambak rambut saksi korban, selanjutnya suami korban datang dan berhasil meleraikan ;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami memar, sebagaimana dijelaskan dalam visum Et Repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol atas nama MAPLONIA, tertanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat dan ditangani oleh r. ZAFIKA, dokter yang memeriksa, dan diketahui oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT, dengan hasil pemeriksaan fisik : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada lengan atas tangan kanan luar dengan ukuran tiga centimeter akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat(10)KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI dan terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA Alias WULAN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di Jln. Amabi Rt.32/Rw.07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili " **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan saksi korban MOPLONINA DONGI KOEHUNAN Alias OMA** ", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban OMA datang ke rumah terdakwa untuk melihat anak saksi korban yang sedang sakit dan tinggal dengan mantan kakak iparnya tersebut, selanjutnya saksi korban bermaksud untuk membawa anaknya ke rumah saksi korban di Kolhua untuk merawatnya dan setelah sembuh saksi korban akan mengantarkan



kembali anaknya tersebut ke rumah terdakwa, lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan berkata “ *Teo beta bawa IDO dulu ke kolhua untuk urus dia, kalau dia su sembuh nanti beta datang antar kembali* “ namun dengan nada tinggi dan marah terdakwa membanting ember yang ada di depannya sambil berkata “ *lu ni sonde tau hargai katong lai disini lai ko lu son ada juga kotong urus ini anak* “ lalu saksi korban menjawab “ *lu mau urus karmana ko lu penjahit, lu punya anak masih kecil trus besok tanta MILA pi soe sapa yang mau urus ini anak, beta sebagai mama beta sonde tenang tidor sonde sonu* “ , kemudian terdakwa DESI langsung berdiri, mengambil ember yang digunakan untuk menimba air dan langsung mengayunkannya ke muka saksi korban, karena kaget saksi korban langsung menyilangkan tangannya sehingga ember tersebut mengenai lengan kanan saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban berusaha untuk berdiri namun terdakwa DESI menjambak rambut saksi korban dari depan sehingga saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa WULAN (dalam berkas terpisah) memukul pundak saksi korban dengan menggunakan piring yang berisi nasi sehingga saksi korban membalikan wajah kebelakang sehingga terdakwa WULAN yang berdiri di dibelakang saksi korban menjambak dan menarik baju saksi korban sambil memaki-maki “ *puki...pukimai...puki besar* “ , dan saksi korban berteriak *aduuh...aduuhh...kenapa bosong su pukul beta hanya mau bawa beta punya anak kenapa bosong bikin beta begini* “ sambil terdakwa WULAN terus menjambak rambut saksi korban, selanjutnya suami korban datang dan berhasil melerai;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami memar, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol atas nama MAPLONINA, tertanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA, dokter yang memeriksa, dan diketahui oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT, dengan hasil pemeriksaan fisik : pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada lengan atas tangan kanan luar dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut, dan setelah mendengar pendapat penuntut umum, majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa DESMIATI NUBAN Alias DESI ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.KPG. atas nama Terdakwa DESMIATI NUBAN Alias DESI dilanjutkan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAPLONINA DOIN KOHUAN Alias OMA,CS.;

- **Bahwa** kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dibelakang rumah terdakwa tepatnya di Jln. Amabi Rt. 32/ Rw.07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pengroyokkan tersebut dilakukan oleh terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI dan Terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA Alias WULAN;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban kerumah kakak ipar saksi untuk melihat anak saksi yang bernama FREDOM yang sedang sakit dan tinggal bersama kakak ipar saksi sampai disana saksi melihat anak saksi panas tinggi sehingga saksi mengurus anak saksi tersebut dan sekitar Jam 16.00 wita saksi minta ijin pada istri dari kakak ipar saksi yang bernama MILA karena saksi akan pergi Ibadah Persekutuan Doa dirumah IBU YANTI HANING SIOKAIN dan setelah beribadah saksi meminta IBU YANTI untuk kerumah kakak ipar saksi tempat anak saksi



tinggal dan sesampai dirumah kakak ipar saksi , saksi dan saksi YANTI langsung ke kamar anak saksi dan berdoa bersama didalam kamar;

- Bahwa kemudian setelah berdoa lalu saksi meminta ijin kepada ibu mertua saksi untuk membawa anak saksi yang sedang sakit kerumah saksi untuk saksi rawat dan jika nanti sudah sembuh saksi akan mengantarkannya kembali akan tetapi mertua saksi tidak mau lalu saksi menyuruh IBU YANTI untuk menunggu sebentar didalam kamar bersama anak saksi karena saksi akan pamit sekalian minta ijin di ipar untuk saksi membawa anak saksi yang sedang sakit tersebut dan saksi keluar dari kamar dan bertemu dengan IBU MILA lalu saksi menyampaikan kalau saksi hendak membawa anak saksi kerumah untuk saksi rawat dan IBU MILA ipar saksi ini menyetujui karena IBU MILA akan pergi ke Soe;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke belakang rumah untuk memanggil suami saksi yang sedang bercerita dengan seorang tetangga dan saat itu posisi suami saksi berdiri sekitar 2 meter di dekat sumur ;
- Bahwa ketika saksi pergi saksi melihat ada ipar saksi yaitu terdakwa DESI dan WULAN dan mertua saksi juga berada di situ dan karena saksi merasa tidak enak, kemudian saksi berpamitan kepadanya sekaligus saksi menyampaikan kalau saksi hendak membawa anak saksi yang sedang sakit, sambil saksi duduk di pinggir sumur dan saat itu posisi terdakwa berada di pinggir sumur sedang mencuci pakaian ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “ **TEO BETA BAWA IDO DULU KE KOLHUA UNTUK URUS DIA KALAU DIA SU SEMBUH NANTI BETA DATANG ANTAR KEMBALI** “, akan tetapi terdakwa dengan nada tinggi dan marah menjawab saksi sambil membanting ember yang berada di depannya “ **LU NI SONDE TAU HARGAI KOTONG DI SINI LAI KO LU SON ADA JUGA KOTONG URUS INI ANAK** “ lalu saksi menjawab “ **LU MAU URUS KERMANA KO LU PENJAHIT LU PUNYA ANAK MASIH KECIL TRUS BESOK TANTA MILA PI SOE SAPA YANG MAU URUS INI ANAK BETA SEBAGAI MAMA BETA SONDE TENANG TIDUR SONDE SONU** “;



- Bahwa pada waktu itu terdakwa berdiri dan langsung mengambil ember untuk menimba air dan langsung mengayunkan kearah wajah saksi dan saat itu saksi kaget dan menyalangkan kedua tangan saksi di wajah saksi sehingga ember tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi dan terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan tangan dan saksi langsung berdiri dan terdakwa langsung menjambak rambut saksi dari depan;
- Bahwa saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa tersebut dan saat itu saksi merasa ada orang yang memukul pundak saksi dengan piring sehingga saksi membalikkan wajah saksi dan saksi melihat WULAN berdiri di belakang saksi sambil menjambak rambut saksi dan menarik baju saksi dari belakang sambil memaki saksi dengan mengatakan “*PUKI, PUKI MAI PUKI BESAR* “ dan saat itu saksi berteriak kesakitan “*ADUH.....ADUH KENAPA BOSONG SU PUKUL BETA HANYA MAU BAWA BETA PUNYA ANAK KENAPA BOSONG BEKIN BETA BEGINI* “ sambil terus terdakwa dan WULAN menjambak rambut saksi;
- Bahwa kemudian suami saksi datang meleraai saksi dengan terdakwa DESI dan WULAN sambil menggendong anak saksi yang masih kecil berusia 1 Tahun 5 Bulan, kemudian suami saksi mendorong tubuh saksi sehingga saksi terpeleset di tanah yang basah dan saksi terjatuh sambil duduk dan saat itu anak saksi sudah menangis ketakutan, kemudian saksi bangun dan suami saksi memberikan anak saksi yang menangis dan saksi menggendongnya sambil berjalan menuju ke arah rumah kakak ipar saksi tempat anak saksi berada;
- Bahwa saat itu juga terdakwa dan Wulan mengikuti saksi sambil menjambak rambut saksi dan memukul punggung saksi, dan juga saksi melihat IBU YANTI sedang berdiri didekat pintu dan saat itu suami saksi sedang berusaha meleraai terdakwa karena terdakwa masih mejambak rambut saksi dan setelah itu terdakwa melepaskan rambut saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah dan menemui IBU YANTI diruang tamu, lalu saksi memberitahukan dan menunjukkan bekas pukulan ember di lengan kanan saksi sambil saksi dan saksi YANTI membersihkan nasi yang ada dipakaian saksi;



- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena saksi merasa bahwa ini masalah keluarga saja, akan tetapi terdakwa malah melaporkan saksi sebagai terdakwa, pada hal Terdakwa dan WULAN yang melakukan pengeroyokan, sehingga saksi baru melaporkan kemudian kejadian ini kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa dan Wulan tidak pernah meminta maaf kepada saksi

2. Saksi YARIF KOE HUAN Alias YAP .;

- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekitar Jam 20.00 wita dan bertempat di belakang rumah Pak Tobias dan terdakwa DESI di Jl Amabi Kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat itu Terdakwa mengambil ember untuk menimba air di sumur dan langsung mengayunkannya ke arah wajah korban yang sedang duduk di pinggir sumur, dan saksi melihat saksi korban langsung menyilangkan tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga ember tersebut mengenai lengan tangan saksi korban dan ketika ember tersebut terjatuh lalu terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan lalu menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa saksi yang saat itu saksi sedang berdiri di dekat sumur dan sedang menggendong anak saksi yang masih kecil, kemudian saksi melerai korban dan terdakwa, saat itu WULAN sambil memegang piring yang berisi nasi dan langsung memukulkan piring tersebut ke punggung dan kepala saksi korban/Maplonia, dan menarik baju kaos saksi korban/Maplonia dari belakang lalu menjambak rambut saksi korban/Maplonia, sehingga saksi korban/Maplonia berteriak kesakitan karena saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban/Maplonia dari depan dan WULAN menganiaya saksi korban/Maplonia dari belakang;
- Bahwa saksi berusaha untuk melerai Dengan mendorong saksi korban/Maplonia agar menjauhi terdakwa sehingga saksi korban/Maplonia terjatuh karena menginjak tanah yang basah dan licin, saat itu juga anak saksi menangis histeris dan saksi memberikannya pada saksi korban/Maplonia;



- Bahwa kemudian korban bersama saksi dan anak saksi pergi ke rumah kakak ipar saksi korban/Maplonia akan tetapi Terdakwa dan Wulan mengikuti saksi korban/Maplonia dari belakang dan memukul serta menjambak rambut saksi korban/Maplonia, dan saksi berusaha untuk melerainya;
 - Bahwa Terdakwa dan Wulan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan ember, tangan dan piring;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa dan Wulan melakukan pemukulan terhadap korban, karena saat itu saksi sedang menggendong anak saksi yang masih kecil dan saksi berusaha untuk meleraikan korban dan terdakwa, saat itu saksi hanya melihat Terdakwa dan Wulan melakukan pemukulan terhadap saksi korban/Maplonia dari arah depan dan belakang, sehingga saksi korban hanya berusaha untuk menghindari dan tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Wulan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan WULAN, Saksi Korban merasa sakit pada lengan tangan kanannya bengkak memar ;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berdiri di dekat sumur kira kira dengan jarak 1,5 meter dari tempat kejadian sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa baju yang digunakan oleh saksi korban pada saat kejadian adalah baju Bali berwarna putih ada gambar topeng berwarna hitam pada bagian depannya dan ada tulisan BALI di belakangnya;
- 3. Saksi ADRIYANTI HANING ;**
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekitar Jam 20.00 wita dan bertempat di belakang rumah Pak Tobias dan terdakwa DESI di Jl Amabi Kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa pada waktu itu saksi korban datang kerumah ipar saksi korban tempat anak saksi korban yang bernama FREEDOM tinggal untuk mendoakan anak korban yang sedang sakit;
 - Bahwa setelah sampai dirumah tempat anak korban tinggal saksi langsung masuk ke dalam kamar tempat anak korban tersebut dan setelah berdoa korban menyuruh saksi menunggu sebentar dan mendukungnya dengan doa karena korban hendak pergi untuk pamit atau



meminta ijin kakak iparnya dan saudara perempuan dari mantan suami korban untuk membawa anaknya ke rumah korban dan merawat anak tersebut dan saksi setuju lalu korban pergi dan meninggalkan saksi serta anaknya di dalam kamar;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar keributan dari arah belakang rumah dekat sumur dan saksi mendengar korban bertengakar mulut dengan iparnya dan saksi mendengar saksi korban berkata “ Beta Niat Hati Bawa Orang Untuk Berdoa Kasih Ini Anak Beta Pamit Bawa Ini Anak Untuk Rawat Bosong Sonde Mau Disini Sonde Ada Anak Yang Urus Jadi Beta Bawa Rawat Kalau Dia Su Sembuh Beta Bawa Kembali “ , kemudian saksi juga mendengar suara seorang perempuan yang mengatakan “ Dia Di Sini Beta Juga Urus Lu Su Menikah Lu Sonde Ada Hak “ dan saya mendengar lagi saksi korban berkata “ Beta Ni Mama Kandung Jadi Beta Masih Punya Hak Untuk Urus Dia Karena Dia Ada Sakit “ dan saksi mendengar lagi seorang perempuan tersebut berkata “ Lu Su Menikah Jadi Lu Sonde Ada Hak Di Sini “ dan saksi korban menjawab “ Biar Beta Su Menikah Beta Masih Punya Suami Masih Hidup Beta Sonde Menikah Beta Ni Bukan Perempuan Lain Yang Nikah, Nikah Sa Beta Suami Mati Baru Nikah “;
 - Bahwa mendengar keributan tersebut lalu saksi keluar dan berdiri di dekat pintu dan saksi melihat suami korban juga berada di tempat tersebut dan saat itu saksi korban berdiri membelakangi saksi dan karena situasi gelap sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tetapi saksi hanya mendengar bunyi ember di pukulkan ke badan seseorang yang terjatuh lalu saksi melihat korban berjalan ke arah tempat saksi berdiri sambil menggendong anaknya ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan WULAN menjambak rambut saksi korban secara bersamaan, setelah melihat hal itu saksi kembali masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, karena saksi takut mencampuri urusan orang lain ;
4. Saksi WULAN HETMINA Alias WULAN tidak disumpah ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013 sekitar Jam 12.00 wita saksi korban/Maplonia datang kerumah saudara MILA untuk menjenguk anaknya yang bernama FREEDOM yang sedang sakit;
- Bahwa sekitar Jam 20.00 wita saksi korban/Maplonia pamit pulang dan meminta ijin untuk membawa anaknya tersebut ke rumahnya di Kolhua kepada Terdakwa, lalu kepada Ibunya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu saksi korban datang kepada Terdakwa yang saat itu sedang mencuci piring di pinggir sumur dan korban juga meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa anaknya tersebut karena kalau tidak mama besarnya pergi ke Soe nanti sapa yang urus sehingga Terdakwa menjawab “ **ADUH OMA E LU KIRA BETA SONDE ADA BETA DENGAN MAMA LAI YANG URUS INI ANAK** “ lalu saksi korban sambil memukul dadanya dan berkata “ **BETA INI MAMA KANDUNG BETA PUNYA BATIN TENANG TETAPI INI ANAK TIDAK TENANG** “;
- Bahwa mendengar hal itu lalu Terdakwa bangun berdiri dan saksi korban langsung mencakar dahi Terdakwa lalu datang suaminya saksi korban melerai dan saya datang melerai antara Terdakwa dan saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban sambil berjalan menuju kearah rumah kakak saksi;
- Bahwa saat itu saksi korban berkata kepada saksi ” **Beta Ni Perempuan Sonde Berdosa Beta Punya Suami Meninggal Baru Beta Menikah Lagi Bukan Ke Lu Perempuan Berdosa Jalan Keliling Naik Semua Laki Laki Punya Uti Lalu Melahirkan Anak Haram** “ dan sampai di belakang rumah kakak Terdakwa lalu suaminya saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berkata pada suami saksi korban “ **We Bangsat Lu Bisa Pukul Beta** “ kemudian WULAN berteriak teriak sehingga saksi memanggilnya pulang masuk kedalam rumah;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah suami korban datang meminta maaf lalu saksi berkata pada suami korban “ **Beta Sonde Kasih Maaf Om Yab Beta Mau Ke Yang Berwajib** “ setelah itu saksi korban dan suaminya pulang.



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi ade charge bernama **YORDAN TIMOTIUS HETMINA**, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pengroyokkan terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekitar Jam 20.00 wita dan bertempat di belakang rumah Pak Tobias Jl Amabi Kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada saat saksi sedang makan, tiba-tiba saksi mendengar keributan sehingga saksi keluar rumah dan menuju bagian belakang rumah. Dan pada saat saksi tiba dibelakang rumah saksi melihat langsung keributan antara terdakwa dengan saksi korban, dimana saksi korban memukul terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 8 (delapan) meter, dimana saksi tidak terhalang untuk melihat langsung keributan tersebut.
- Bahwa baju Bali berwarna putih ada gambar topeng berwarna hitam pada bagian depannya dan ada tulisan BALI di belakangnya yang digunakan oleh saksi korban pada saat kejadian dan kemudian di tarik oleh WULAN sehingga robek pada bagian lengannya

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2013 sekitar Jam 12.00 wita saksi korban/Maplonia datang kerumah saudara MILA untuk menjenguk anaknya yang bernama FREEDOM yang sedang sakit ;
- Bahwa sekitar Jam 20.00 wita saksi korban/Maplonia pamit pulang dan meminta ijin untuk membawa anaknya tersebut ke rumahnya di Kolhua kepada Kakak ipar, dan kepada Ibu terdakwa , tetapi kakak ipar dan ibu terdakwa tidak mau;
- Bahwa kemudian saksi korban datang kepada terdakwa yang saat itu sedang mencuci piring di pinggir sumur dan korban juga meminta ijin kepada terdakwa untuk membawa anaknya tersebut karena kalau tidak mama besarnya pergi ke Soe nanti sapa yang urus sehingga terdakwa menjawab “ **ADUH OMA E LU KIRA BETA SONDE ADA BETA**



DENGAN MAMA LAI YANG URUS INI ANAK “ lalu saksi korban sambil memukul dadanya dan berkata “ **BETA INI MAMA KANDUNG BETA PUNYA BATIN TENANG TETAPI INI ANAK TIDAK TENANG** “;

- Bahwa mendengar hal itu lalu terdakwa berdiri dan saksi korban langsung mencakar dahi terdakwa lalu datang suami saksi korban meleraikan dan WULAN datang meleraikan antara terdakwa dan saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban sambil berjalan menuju ke arah rumah kakak terdakwa dan saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa “ **Beta Ni Perempuan Sontak Berdosa Beta Punya Suami Meninggal Baru Beta Menikah Lagi Bukan Ke Lu Perempuan Berdosa Jalan Keliling Naik Semua Laki Laki Punya Uti Lalu Melahirkan Anak Haram** “
- Bahwa sampai di belakang rumah kakak terdakwa suaminya saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa berkata pada suami saksi korban “ **We Bangsat Lu Bisa Pukul Beta** “ kemudian WULAN berteriak teriak sehingga terdakwa memanggilnya pulang masuk ke dalam rumah dan ketika terdakwa masuk ke dalam rumah suami korban datang meminta maaf lalu terdakwa berkata pada suami korban “ **Beta Sontak Kasih Maaf Om Yab Beta Mau Ke Yang Berwajib** “ setelah itu saksi korban dan suaminya pulang.
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian saya tidak melempari saksi korban dengan ember dan tidak menjambak rambut saksi korban, juga WULAN tidak melempari korban dengan piring akan tetapi saksi korban dan suaminya yang menganiaya terdakwa sedangkan terdakwa hanya bertengkar mulut dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggeroyokan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI** tersebut berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan nota pembelaan terdakwa untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut aspek yuridis formil bahwa tuntutan JPU terhadap terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan yang bertentangan dengan hokum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Dan atau menyatakan perbuatan saya (DESMIATI NUBAN HELMINA) sebagai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana menurut dakwaan kesatu dan kedua;
4. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana tersebut dank arena itu kepada saya (DESMIATI NUBAN HELMINA) sebagai terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
5. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat saya (DESMIATI NUBAN HELMINA) sebagai terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis dapat menerima pendapat penuntut umum dalam tuntutan pidananya, bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan ke satu, yaitu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sdebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka keseluruhan unsur-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubung dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsure-unsur tersebut satu demi satu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;



Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "di muka umum" dan secara teraang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.(Vide Putusan mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti; (Vide Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Gajah Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm.107);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dibelakang rumah terdakwa tepatnya di Jln. Amabi Rt. 32/ Rw.07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berawal pada saat saksi korban OMA datang ke rumah terdakwa untuk melihat anak saksi korban yang sedang sakit dan tinggal dengan mantan kakak ipar saksi korban tersebut, dan saksi korban bermaksud untuk membawa anaknya ke rumah saksi korban untuk merawatnya dan setelah sembuh saksi korban akan mengantarkan kembali anaknya tersebut ke rumah terdakwa, tetapi terdakwa keberatan sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa serta anak terdakwa bernama Wulan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa yang disekitarnya ada rumah lain sehingga pertengkaran tersebut diketahui oleh tetangga terdakwa



karena pertengkaran terjadi secara terbuka dan terang-terangan sehingga unsure ini dinilai telah terbukti;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memaparkan, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 198);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk melihat anaknya yang sedang sakit dan tinggal dengan mantan kakak ipar saksi korban tersebut dan bermaksud untuk membawa anaknya ke rumah saksi korban untuk merawatnya dan setelah sembuh saksi korban akan mengantarkan kembali anaknya tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan namun dengan nada tinggi dan marah, terdakwa membanting ember yang ada di depannya sambil berkata kasar sehingga terjadi pertengkaran dan terdakwa langsung berdiri, mengambil ember yang digunakan untuk menimba air dan mengayunkannya ke muka saksi korban dan atas ayunan ember tersebut, saksi korban kaget dan langsung menyilangkan tangannya sehingga ember tersebut mengenai lengan kanan saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban langsung berusaha untuk berdiri namun terdakwa menjambak rambut saksi korban dari depan dan saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa tersebut tetapi tiba-tiba dari belakang anak terdakwa bernama WULAN memukul pundak saksi korban dengan menggunakan piring yang berisi nasi dan ketika saksi korban membalikkan wajah kebelakang, anak terdakwa bernama WULAN yang berdiri dibelakang saksi korban menjambak dan menarik baju saksi korban sambil



memaki-maki dan saksi korban berteriak, kemudian suami korban datang dan berhasil meleraikan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar pada lengan atas tangan kanan luar dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, dengan membuat surat pernyataan perdamaian sebagaimana dilampirkan dalam nota pembelaan terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saksi korban dan suaminya juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah terkait dengan kasus dimaksud dan antara terdakwa dan saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, SH.,MH, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hokum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi ebih di arahkan pada mendidik



terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembedanaan harus mengandung unsur-unsur :

- a. Kemanusiaan; dalam arti pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pembedanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pembedanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa pembinaan kepada terpidana tidak harus dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi dapat dilakukan diluar dengan jenis pidana bersyarat yang pembinaannya tetap dapat dilakukan oleh BAPAS dan berhubung dengan itu maka majelis berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat karena dengan adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban yang sama-sama merupakan ibu rumah tangga dan dalam status beripar, maka tidak ada manfaatnya apabila terdakwa dipidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

- Menyatakan **terdakwa DESMIATI NUBAN HETMINA Alias DESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggeroyokan**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain oleh hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6(enam) bulan ;
- Membebankan kepada **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH. MH sebagai hakim ketua majelis, T BENNY E. SUPRIYADI, SH.,MH, dan KRISTANTO S.H. SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas, dibantu oleh WILHELMINA ERA panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh AFRIDA DEWI SAVITRI, SH jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T BENNY E. SUPRIYADI,SH.MH

I KETUT SUDIRA,SH.MH.

TTD

KRISTANTO S.H. SIANIPAR,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILHELMINA ERA.-

CATATAN : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Senin tanggal 02 September 2013 ;

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA,SH.-

NIP.196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)